



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

***INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY
PEER TO PEER LENDING
DI INDONESIA : KINI DAN NANTI***

JUNI 2021

FH UII PRESS

☎ 0274-379178

✉ penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4



Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:



FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:
Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

Steering Committee : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Organizing Committee

Ketua : Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris : Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd
Sie Acara : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
Muhammad Rafif
Sie Pendaftaran : Laili Nur Aisyah
Sie Pubdekdok : Trisna Samodra. S.Si., M.Kom.
Heru Sudjanto, S.E.
Reviewer : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Editor/Penyunting : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Layout Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Ardana Kurniawan, S.E.

Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.

Diterbitkan : Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Editor

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vi |
| Materi Seminar Nasional | |
| Pengaturan Financial Technology <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang) | |
| <i>Inda Rahadiyan, S.H., M.H.</i> | 1 |
| Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah | |
| <i>Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D.</i> | 5 |
| Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending | |
| <i>Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M.</i> | 12 |
| Naskah Prosiding | |
| Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang | |
| <i>Anang Zubaidy</i> | 19 |
| Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusilaan Melalui Media Sosial | |
| <i>Ari Wibowo</i> | 27 |
| Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia | |
| <i>Karimatul Ummah</i> | 41 |
| Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia | |
| <i>Mukmin Zakie</i> | 55 |
| A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards | |
| <i>Nur Gemilang Mahardhika</i> | 61 |
| The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective | |
| <i>Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah</i> | 75 |
| Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. | |
| <i>Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati</i> | 87 |
| Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta | |
| <i>Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali</i> | 104 |

| | |
|--|-----|
| Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang <i>Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo</i> | 121 |
| Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya <i>Armilda Marva, Aroma Elmina Martha</i> | 139 |
| Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator <i>Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali</i> | 158 |
| Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum <i>Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan</i> | 176 |
| Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial <i>Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha</i> | 193 |
| Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta <i>Fajar Yudha Prasetya, Wahyu Priyanka Nata Permana</i> | 210 |
| Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH <i>Fitriana Hanifa, Syarif Nurhidayat</i> | 227 |
| The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation <i>Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini</i> | 241 |
| Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube “MV Reaction”™ <i>Halida Eoy Hermaya, Eko Rial Nugroho</i> | 258 |
| Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas <i>Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali</i> | 275 |
| Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl) <i>Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha</i> | 286 |
| Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 <i>Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari</i> | 304 |
| The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia <i>Maghfira Dzakra Diyaana, Nandang Sutrisno</i> | 315 |

| | |
|---|-----|
| Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana <i>Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan</i> | 329 |
| Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul <i>Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah</i> | 350 |
| Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak <i>Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo</i> | 363 |
| Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta <i>Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqih</i> | 378 |
| Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok <i>Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqih</i> | 392 |
| Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher <i>Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari</i> | 402 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta <i>Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki</i> | 412 |
| Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi <i>Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana</i> | 426 |
| Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung <i>Naufal Ali Zain, Mahrus Ali</i> | 443 |
| Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 <i>Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi</i> | 460 |
| Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) <i>Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha</i> | 477 |
| Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates <i>Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha</i> | 494 |
| Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI <i>Rahmadina Bella Mahmuda, Ni' matul Huda</i> | 512 |

| | |
|--|-----|
| Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah <i>Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan</i> | 532 |
| Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie</i> | 552 |
| Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi <i>Salsabila, Aroma Elmina Martha</i> | 568 |
| Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19 <i>Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati</i> | 585 |
| Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin</i> | 595 |
| Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi <i>Syevira Azzahra, M. Syamsudin</i> | 609 |
| Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen <i>Yustika Ardhany, Ni' matul Huda</i> | 620 |
| Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan) <i>Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha</i> | 644 |

Urgensi Pengawasan Syariah bagi *Peer to Peer Lending* Syariah

Agus Triyanta¹

Abstrak

Kemunculan peer to peer lending merupakan suatu fenomena yang khas dalam keuangan. Hal ini disebabkan karena kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang telah mempengaruhi dunia transaksi dan layanan keuangan. Kemunculan layanan keuangan ini telah mendapat respon sangat baik di kalangan generasi milenial. Karena itu tidak aneh jika kemudian muncul juga peer to peer lending Syariah yang mendasarkan operasionalnya dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun sayangnya, dalam pengawasannya hal ini masih lemah dikarenakan tidak ada aturan yang secara khusus mengaturnya. Karena itu hal ini perlu segera direspon oleh Otoritas Jasa Keuangan agar segera mengeluarkan aturan spesifik terkait peer to peer lending Syariah.

Kata Kunci: *pengawasan, peer to peer lending, syariah*

Pendahuluan

Salah satu model pembiayaan atau jasa peminjaman uang yang sekarang ini cukup marak dan menyita banyak perhatian baik dari kalangan akademisi maupun praktisi di bidang ekonomi, keuangan, maupun di bidang hukum adalah apa yang disebut dengan *peer to peer lending* atau P2P. Istilah ini ini disebut juga dengan pinjaman *online*. Sebagaimana terdapat ojek *online*, ada bisnis *online* maka tibalah saatnya muncul yang disebut dengan pinjaman *online* (pinjol).

Ini adalah salah satu dampak dari *internet of thing* atau IOT, di mana digitalisasi dan pemanfaatan jaringan internet (*online*) menjadi di suatu keniscayaan dalam sektor apapun juga. Ini juga yang dimaksud dengan disrupsi di mana terdapat revolusi yang merubah segalanya dalam waktu yang sangat cepat. Jika bank atau lembaga pembiayaan atau kantor koperasi jasa simpan pinjam selalu memerlukan kantor secara fisik dan relasi secara fisik juga, maka dalam konteks ini terdisrupsi menjadi *virtual*. Tentu dalam beberapa dekade yang lalu hal ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dibayangkan. Bagaimana mungkin dua pihak yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang dapat mengeksekusi keinginan mereka tanpa bertemu secara nyata.² Mereka melakukan tanpa menandatangani sesuatu secara fisik dan tanpa menyerahkan uang secara riil dan dan yang lebih spektakuler adalah tanpa ada jaminan yang nyata dipegang oleh pemberi hutang atau pembiayaan. Namun itulah yang namanya disrupsi; sesuatu menjadi kacau dalam arti kekacauan menuju sebuah tatanan yang baru. Merusak tatanan yang lama untuk akhirnya menuju pada tatanan baru yang dipandang lebih sesuai dengan konteks dan tuntutan.

Hal ini tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia saja namun ini merupakan suatu fenomena global. Jika di Indonesia ada perkembangan layanan perbankan yang

¹ Agus Triyanta, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: agustriyanta@uii.ac.id

² Putra Halomoan Hasibuan, "Legal Protections for Donation-Based Crowdfunding Service Providers in Indonesia," *Prophetic Law Review*, vol. 2, no. 2, (2020), hlm. 117–136.

dinamakan dengan laku pandai di mana bank akan memiliki orang dan bukan kantor untuk menjadi agen dari layanan perbankan sehingga perorangan dapat melakukan layanan ini atas otorisasi dari bank maka di luar negeri, di negara yang lebih maju sudah ada apa yang disebut dengan bank tanpa kantor atau *branchless bank* sebagaimana yang terjadi di Korea Selatan. Sehingga apa yang terjadi dengan *Peer to peer lending* di Indonesia ini ini bukanlah hal yang aneh namun merupakan suatu hal yang wajar dalam konteks era yang serba digital ini.

Permasalahan

Dari pendahuluan di atas, nampak bahwa ada urgensi untuk melihat permasalahan ini lebih cermat lagi. Karena itu, paper ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan preferensi masyarakat terkait *peer to peer lending* tersebut dilihat dari aspek Syariah?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap operasional dan layanan dari *peer to peer lending* berbasis Syariah tersebut harus diatur?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selanjutnya pada paparan dibawah ini penulis akan mendiskusikan terlebih dahulu pengertian dan / atau batasan dari *peer to peer lending* menurut regulasi yang ada. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan disebutkan ada beberapa hal yang menjadi elemen dasar bagi *fintech* ini yakni:³

1. layanan jasa keuangan
2. dengan media internet
3. mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
4. melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam rupiah

Setidaknya empat elemen dasar tersebut dapat membantu untuk memahami lebih jelas tentang *fintech* yang ada di Indonesia. Hal yang cukup menarik adalah pemerintah Indonesia mengharuskan bahwa transaksi menggunakan mata uang *Rupiah*. Dan hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi semakin mengecilnya peran *Rupiah* dalam transaksi nasional. Namun hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ada kerawanan dan kerentanan dalam dunia transaksi keuangan berbasis internet di mana penggunaan mata uang asing sebenarnya sangat mudah dan memungkinkan untuk terjadi.

Hal lain yang juga sangat menarik dalam elemen dasar ini adalah bahwa pertemuan antara pemberi pinjaman dan pihak yang meminjam jam sebenarnya sudah dikonstruksikan sebagai pertemuan yang tidak lagi konvensional. karena dalam ketentuan regulasi tersebut tidak muncul keharusan bahwa kedua belah pihak tersebut bertemu secara fisik. Sehingga pertemuan secara virtual sudah dianggap oleh hukum

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Ps (1).³

sebagai sebuah pertemuan sesungguhnya. Hal ini sebenarnya merupakan legitimasi hukum atas model pertemuan virtual, karena akan dapat dianalogikan bahwa pertemuan secara virtual memiliki status hukum yang sama dengan pertemuan secara fisik.

1. Sejarah, Aset, Preferensi

Peer to peer lending pertama di dunia dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan yang bernama *Beehive* tahun 2014 di Dubai, yang beroperasi dengan proses dan prosedur syariah berdasarkan lisensi dari *Dubai Financial Service Authority* nomor F003177.⁴ Hal lain yang juga menarik jika diamati bahwa inisiasi kemunculannya tidak berasal dari negara maju di dunia barat namun berasal dari dunia timur. Ini memberikan ketegasan bahwa dunia timur tidak kalah dalam melakukan inovasi layanan keuangan keuangan. Juga yang lebih menarik lagi adalah bahwa sebagai pelaku pertama dari layanan keuangan berbasis internet, *Beehive* juga membuka layanan berbasis Syariah. hal ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah sudah cukup maju, dalam arti bahwa tidak selamanya layanan Syariah itu sifatnya hanya mengikuti, mereplikasi, mengimitasi, ataupun menduplikasi dari perkembangan layanan keuangan konvensional. Namun juga sebaliknya, dapat memberikan inspirasi bagi bagi bisnis keuangan modern secara umum.

Selanjutnya, tentu penting untuk diketahui bagaimanakah proses dan prosedur di dalam *Beehive* Syariah. Perlu dijelaskan di sini bahwa Lembaga keuangan ini beroperasi dengan *dual system*, atau istilah lainnya *syariah window* ini?. Secara prinsip yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:⁵

- Dengan cara melakukan *screening* terkait obyek investasi apakah sesuai dengan prinsip Syariah atau tidak. Dalam hal ini akan dilakukan valuasi atau penilaian terkait dengan bidang atau objek apa yang akan menjadi lahan investasi.
- Selanjutnya, jika dari penilaian tersebut obyek investasi dipandang sesuai dengan prinsip Syariah, maka kemudian ditawarkan kepada investor muslim
- Adapun sebaliknya, jika tidak sesuai, maka dikecualikan dari investor muslim, dan ditawarkan atau masuk dalam daftar yang dapat diambil oleh investor non muslim.

Sebagaimana kecenderungan pemakaian IOT yang bersifat digital atau *online* itu dilakukan oleh generasi muda, maka sebenarnya apa yang terjadi dalam sistem fintech ini juga tidak jauh bergeser dari kecenderungan tersebut. Dari survei yang dilakukan oleh media publikasi Kontan, didapati hasil yang menunjukkan bahwa para konsumen dari layanan keuangan berbasis internet ini didominasi oleh orang dengan usia antara 19 sampai 43 tahun. hal ini nampak dalam tabel berikut;⁶

| No | Segmen | Prosentase |
|----|--------------------|------------|
| 1 | Usia 19 - 43 tahun | 69,18% |

⁴ 'Serling Mendengar Fintech Syariah, tapi bleum tahun awal mula berkembangnya?'
<http://www.danasyariah.id/tentang-kami/khanah>

⁵ 'Sharia Processing' diakses dari: <https://www.beehive.ac/sharia-processing/> Diakses 1 Maret 2021

⁶ 'Lebih Mudah, Alasan Milenial Alasan Milenial Gemar Tempatkan Uang di Fintech' dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/lebih-mudah-alasan-milenial-gemar-tempatkan-uang-di-fintech-peer-to-peer-lending> . Diakses 1 Maret 2021

| | | |
|---|----------------------|--------|
| 2 | Usia 35 – 54 tahun | 26,69% |
| 3 | Kurang dari 19 tahun | 1,38% |
| 4 | Lebih dari 54 tahun | 2,75% |

Terkait dengan aset yang dikelola oleh fintech secara keseluruhan, mencapai jumlah yang cukup banyak, untuk ukuran usia masuknya sistem layanan yang masih relatif baru di Indonesia. Diperkirakan sampai dengan bulan Februari 2021 lembaga ini mengelola aset sebesar 169 triliun Rupiah. pelaku atau lembaga penyedia layanan sebanyak 148, dan adalah Layanan berbasis Syariah atau dengan istilah lain fintech Syariah. OJK⁷ Khusus untuk Lembaga penyedia layanan jasa keuangan *fintech* berbasis Syariah, di Indonesia saat ini terdapat sepuluh (10) Lembaga yang sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Kesepuluh dari lembaga penyedia layanan tersebut adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Pembiayaan Syariah Investree | 2. Dana Syariah |
| 3. Alami Sharia | 4. Qazwa |
| 5. Duha Syariah | 6. Bsalam |
| 7. Amartha Syariah | 8. Ethis |
| 9. Amana.id | 10. Berkah |

2. Pengawasan Syariah

Salah satu aspek penting dalam operasional lembaga keuangan adalah aspek pengawasan. Terlebih ini merupakan sebuah bentuk baru dan tentu saja memiliki komplikasi yang tinggi, maka pengawasan menjadi sangat penting. Asumsinya dalam lembaga pembiayaan yang beroperasi secara konvensional, dengan cara cara yang wajar, itu saja menjadi hal penting terlebih bagi lembaga pembiayaan yang beroperasi secara digital online atau virtual. Tentu saja pengawasan dalam hal ini jauh lebih penting, dikarenakan dalam banyak hal penyedia pinjaman serta objek terkadang tidak bisa dilihat dengan nyata. Karena itu pengawasan menjadi sangat urgen. termasuk di dalamnya adalah pengawasan Syariah.

Bagi *fintech* yang telah menamakan diri sebagai *fintech* Syariah, yang karenanya kewajibannya adalah menjalankan operasional dan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip Syariah, maka pengawasan syariah adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Sayangnya pengawasan Syariah belum tertata dengan baik dikarenakan memang regulasi di bidang *fintech* Syariah ini masih sangat sederhana. Jika dilihat pada POJK sebagaimana disebutkan di atas maka regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak memberikan rincian bagaimana pengawasan Syariah harus dilakukan. Atas dasar itu maka *fintech* Syariah akan menyandarkan kepatuhan Syariah nya pada Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam lembaga keuangan tersebut. Sedangkan pihak Otoritas Jasa Keuangan belum banyak terlibat dan melakukan intervensi dalam hal kepatuhan Syariah ini.

Meski demikian layak dibahas disini terkait dengan kriteria kepatuhan atau kebolehan secara syar'i atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. di dalam fatwa

⁷ 'Lembaga Peer to Peer Lending' dalam www.ojk.go.id Diakses 1 Maret 2021

Dewan Syariah Nasional dinyatakan bahwa agar sesuai dengan syariah maka produk dan operasional lembaga fintech Syariah haruslah menghindari 6 hal yang meliputi:⁸

1. *Riba*
2. *Gharar*
3. *Maysir*
4. *Dharar*
5. *Tadlis*
6. *Zulm*

Yang dimaksudkan dengan *riba* adalah bunga sebagaimana yang diterapkan di dalam lembaga keuangan konvensional. sedangkan negara adalah semua bentuk ketidakjelasan baik ketidakjelasan itu dalam hal barang, harga ataupun waktu. Adapun *dharar* adalah semua marabahaya ya atau resiko-resiko yang menurut syariat harus dihindari. kemudian *tadlis* memiliki makna sebagai suatu tindakan penipuan atau pemalsuan. dan yang terakhir adalah *Zulm* yakni ke kedzaliman, ialah suatu tindakan yang melawan asas keadilan. Dari ke-6 aspek tersebut di atas maka dapat dilihat aspek yang potensial untuk tidak sesuai dengan syariah di dalam masalah *fintech* ini adalah sebagai berikut:

Pertama adalah *gharar*. letak dari horor dalam layanan *fintech* Syariah ini adalah ketidakjelasan dikarenakan kesulitan untuk memastikan objek pembiayaan. Maksudnya bahwa pembiayaan tersebut apakah benar benar dilakukan untuk suatu tujuan sebagaimana yang telah dicantumkan pada saat pengajuan pembiayaan. Ataupun digunakan atau dialokasikan untuk keperluan lain hal tersebut sulit untuk dilihat kecuali pada sebagian dari *fintech* syariah yang memang mereka menyebutkan objek nya adalah sebuah *real estate* atau perumahan yang itu dapat didatangi dan dilihat secara langsung oleh pihak yang terkait.

Kedua aspek *riba*. Sebagaimana telah diketahui berbagai inovasi produk dalam lembaga pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga kepada nasabah sangat dipengaruhi oleh apa yang telah berkembang sejauh ini pada perbankan konvensional. Karena itulah berbagai produk terkadang disajikan dengan bentuk akad atau kontrak yang memang sesuai dengan kontrak Syariah tetapi pada prakteknya sebenarnya menggunakan logika dari bunga atau dengan perhitungan istilah yang dikenal dengan *cost of fund*. Artinya bahwa bagi hasil atau margin atau *fee* yang diambil oleh lembaga pembiayaan itu didasarkan pada ada jumlah yang setara dengan bunga. hal ini Jika tidak diperhatikan betul bentuk kakaknya maka akan potensial bahwa ini ada pelanggaran prinsip syariah dari sisi bahwa itu merupakan suatu *riba* dalam bentuk yang lain (*disguised riba*).

Ketiga, adalah aspek keuntungan yang ditentukan di depan (*predetermined profit*). hal ini dikarenakan tidak semua akad di dalam lembaga pembiayaan fintech Syariah ini merupakan akad yang memungkinkan profit ditentukan di awal sebelum sebuah usaha dilakukan namun sebagaimana diketahui bahwa dalam *fintech* syariah pun terhadap akad musyarakah atau akad mudharabah yang hal itu tentunya tidak bisa

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

ditentukan di awal keuntungannya. Jika keuntungan sudah ditentukan atau dipatok di awal untuk semua produk maka hal ini berpotensi untuk melanggar Ketentuan Syariah dalam hal bahwa profit ditentukan berdasarkan *anne-marie* kan atau kekhasan dari masing-masing akad yang digunakan.

Keempat adalah *dharar*. Dalam aspek bahaya atau potensi munculnya marabahaya ini ini adalah suatu hal negatif yang muncul dalam masyarakat jika online ini ini sudah banyak diminati dan dan ternyata suatu hal yang terjadi adalah semakin suburnya mentalitas berhutang atau mentalitas untuk membeli sesuatu dengan cara hutang. Memang tidak ada masalah jika hutang tersebut memang dilunasi atau dibayar, namun sebuah masyarakat yang cenderung mudah untuk mengalokasikan uang atau bahkan sebelum punya uang pun sudah mengalokasikan untuk keperluan keperluan nya maka hal ini dapat memperburuk kondisi masyarakat.

Selanjutnya yang kelima adalah penipuan. Penipuan ini sangat mudah terjadi dikarenakan proses yang mengandalkan internet atau terjadi secara virtual menyisakan aspek-aspek gelap yang itu tidak terawasi. Transaksi virtual adalah sebuah transaksi yang sangat rentan terhadap penipuan dikarenakan tidak saling mengenalnya secara fisik antar berbagai pihak. Hal ini dapat dipahami sebagaimana maraknya juga penipuan melalui media *Facebook*, *Instagram* atau berbagai bentuk media sosial dimana penipuan terjadi di cukup banyak.

Terakhir adalah kezaliman. aspek ini antara lain muncul dalam bentuk ketidakadilan yang terjadi antar berbagai pihak Misalnya saja tindakan tidak menepati janji mengabaikan kesanggupan kesanggupan yang telah dibuat oleh masing-masing pihak. maka kemudian satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. dan bukan hanya itu kemudian perilaku untuk menagih dari lembaga pembiayaan kepada para nasabah juga dilakukan dengan cara-cara cara yang tidak pernah terduga sebelumnya. yang sering dikeluhkan adalah bahwa jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang oleh peminjam atau oleh penerima pembiayaan maka kemudian dan pihak yang menerima pembiayaan atau nasabah tersebut namanya denser ke berbagai pihak yang diduga menjadi teman atau kerabat dari nasabah tersebut Untuk menimbulkan efek rasa malu. ini tentu saja jika tidak diawasi dan diatur dengan baik akan menimbulkan tindakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan dari masing-masing pihak.

Kesimpulan

1. *Pertama*, sebagai inovasi di bidang Syariah-muamalah, *Peer to Peer Lending* adalah suatu hal yang dibolehkan, berdasar pada kaidah fiqhiyah "*al -Ashl fi al-mu'amalah al-ibahah*" (pada asalnya, setiap aktivitas *muamalah* adalah boleh).
2. *Kedua*, pendekatan kemaslahatan menghendaki agar kehadiran *Peer to Peer Lending* dikawal dengan kerangka regulasi yang memadai, termasuk aturan untuk *Peer to Peer Lending* yang berbasis Syariah. Jika rekomendasi Syariah hanya diserahkan pada Dewan Syariah Nasional, maka kekuatan hukumnya sangat lemah. Agar tetap berada dalam koridor syariah, maka minimalisasi kandungan *Riba*, *Gharar*, *Maysir*, *Dharar*, *Tadlis*, dan *Zulm* harus selalu dilakukan. Perlu segera dikeluarkan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur hal tersebut.

Referensi

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Putra Halomoan Hasibuan, "Legal Protections for Donation-Based Crowdfunding Service Providers in Indonesia," *Prophetic Law Review*, vol. 2, no. 2, (2020)
- 'Sering Mendengar Fintech Syariah, tapi bleum tahun awal mula berkembangnya?' <http://www.danasyariah.id/tentang-kami/khanah>
- 'Sharia Processing' diakses dari: <https://www.beehive.ae/sharia-processing/> Diakses 1 Maret 2021
- 'Lebih Mudah, Alasan Milenial Alasan Milenial Gemar Tempatkan Uang di Fintech' dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/lebih-mudah-alasan-milenial-gemar-tempatkan-uang-di-fintech-peer-to-peer-lending> . Diakses 1 Maret 2021
- 'Lembaga Peer to Peer Lending' dalam www.ojk.go.id Diakses 1 Maret 2021
- Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah